B A B II

PENGGAJIAN DALAM ISLAM

A. Pengertian penggajian.

Penggajian atau perburuan dalam hukum Islam disebut dengan "JI'ALAH" dan "IJAROH", sebab keduanya mempunyai pengertian yang hampir sama.

Ji'alah merupakan suatu upah atas sesuatu hasil / prestasi yang dicapai. Namun Ijarah mempunyai dua pengertian, yaitu :

- Sewa menyewa
- Perburuhan (upah kerja).

Dalam pembahasan ini yang akan penulis uraikan adalah Ijarah dalam arti perburuhan (upah kerja).

Ji'alah adalah :

التزام عوض معلوم على عمل معين

(Tetapnya iwadl (ganti) yang tertenti (diketahui) atas suatu pekerja an yang ditentukan pula)

(Muhammad syarbini, Juz III, 1958 ; 249).

Menurut Ibn Rusyd, bahwa ji'alah adalah : Pemberian upah atas suatu jasa (manfaat) yang di duga akan ter-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wujud.

(Ibn Rusy, Juz III,tt; 230).

Menurut Sayyid sabiq dalam kitabnya "Figh Sunnah" menyatakan bahwa ji'alah adalah :

الجعالة : عقد على منفعة بسطن خصوصها

(Jenis akad untuk suatu manfa'at materi yang diduga, kuat untuk dapat diperoleh).

(Sayyid Sabiq, Juz III, tt; 292).

Menurut DR. Haji Hamzah Ya'qub, dalam kitambnya " Kode Etik Dagang Menurut Islam", menyatakan bahwa Ji'alah adalah pemberian upah yang tidak didasarkan pada banyaknya tenaga dan waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja, melainkan didasarkan atas keberhasilan (prestasi) yg dicapai dalam pekerjaan itu.

(DR. H. Hamzah Ya'qub, 1984; 327).

Sedang rukun ji'alah adalah :

1. Amal
2. Upah
3. Syighat
4. Aqid

(Abi Zakariyah Al Anshari, Juz I, tt; 267).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ijarah berasal dari kata "Al Ajru" yang berarti : "Al Iwadlu(Ganti)", oleh sebab itu "Ast Stawab" (pahala) disebut juga "Ajru" (upah).

Menurut pengerian syara', ijarah adalah :

عقد على المنافع بعوض

(Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian).

(Sayyid Sabiq, Juz III, tt; 198).

Menurut Abi Zakariyah Al Anshari dalam kitabnya " Fathul Wahab" menyatakan Ijarah adalah:

تمليك منفعة بعوض

(Memiliki manfaat dengan jalan penggantian)

(Abi Zakariyah Al Anshari, Juz I, tt; 246).

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dalam hal ijarah dibutuhkan adanya dua pihak yakni adanya pihak yang mewajibkan memberi upah, di pihak lain adanya , orang yang memberi jasa dengan menyewakan barang atas menyerahkan tenaganya untuk mengerjakan sesuatu.

Pemilik yang menyewakan manfaat disebut "Mu'ajir" (orang yang menyewakan), sedang pihak lain yang memberi-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan sewa disebut dengan "Musta'jir" (orang yang menyewa-penyewa). Dan suatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut dengan "ma'jur" (sewaan), sedang jasa yang yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut "Ajran " atau "Ujrah" (upah).

Sewa menyewa adalah akad mu'awadlah (penggantian) sebab manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa sudah berhak mengambil manfaat, dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah.

Adapun rukun ijarah adalah sebagai berikut :

1. Ijab kabul : yaitu lafadz sewa yang berhubungan dengannya serta lafadz/ungkapan lain yang semakna.

Akan tetapi Menurut Abi Yahya Zakariyah Al Anshari dalam kitabnya "Fathul Wahab" menyatakan ada empat macam, sebagaimana pernyataanya :

اركانها اربعة صيغة واجره ومنفعة وعاقد

(Rukun ijarah ada empat, yaitu sighat, Ujrah (upah) manfaat dan akid).

(Abi Yahya Zakariyah Al Anshari, Juz I,tt; 246).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Dasar hukum penggajian

1. Dasar hukum ji'alah :

Sebagai landasan hukum dalam hal ji'alah adalah :

a. Firman Allah :

ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم (يوسف : ٧٢)

(Dan bagi siapa yang dapat yang mengembalikan ia akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjaminnya).

Dalam ayat yang lain :

يأيها الذين امنوا اوفوا بالعقود (المائده : ٢)

(Hai orang-orang yang beriman, penuhilah jan jimu).

b. Hadits Nabi, yaitu : Bahwa Rasulullah saw mem bolehkan pengambilan upah pengobatan dengan mem pergunakan bacaan Al qur'an yaitu surat Al Fati hah.

Ji'alah diperbolehkan lantaran diperlukan. Begitu pula dalam ji'alah diperbolehkan materinya, tidak diketahui dan tidak disyaratkan hadirnya dua belah pihak yang berakad seperti yang disyaratkan-pada akad yang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Imam Malik berpendapat bahwa pengupahan dibolehkan pada barang yang sedikit dengan dua syarat ,

a. tidak menentukan masa

b. harga/upahmya ditentukan/diketahui.

Sedang Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh. Akan tetapi menurut Imam Syafi'i ada dua pendapat, sebagian memperbolehkan dan sebagian yang lain tidak memperbolehkan.

Dan dasar kebolehan upah ini adalah firman Allah :

قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم

(يوسف : ٧٢)

(Mereka berkata, kami kehilangan piala raja. Dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta. Dan akumenjamin terhadapnya).

Sedang sebagian fuqaha yang tidak memperbolehkan hanya pengupahan karena adanya kesamaran yang terkadung didalamnya, yakni dipersamakan dengan ijarah.

Kemudian berapa jumlah yang akan diperoleh bagi orang yang bekerja dari orang yang menjanjikan pekerjaan (yang memberi upah), maka dalam hal ini ada beberapa pendapat :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. vMenurut Abu Hanifah : Barang siapa yang dapat mengembalikan budak yang hilang dalam perjalanan selama tiga hari maka ia berhak memperoleh upah sebanyak 40 , dirham, tapi apabila kurang dari tiga hari kama hal ini keputusan hakimlah yang menentukan.
2. Menurut Imam Malik:bahwa ia hanya berhak menerima upah yang sebanding dengan pekerjaannya (ujratul mistli)
3. Menurut Imam Ahmad : Bahwa ia berhak memperoleh upah , satu dinar atau 12 dirham, dengan tidak membedakan jarak jauh dan dekatnya, maupun budak yang dicari itu berada dalam negri atau berada di luar negri.

Akan tetapi menurut Imam Ahmad dilain pendapat , bahwa apabila budak yang dicari itu berada di dalam negri maka upahnya sebanyak 10 dirham. Dan apabila berada di luar negri maka ia berhak menerima upah sebanyak 40 dirham.

4. Menurut Imam Syafi'i : bahwa ia tidak berhak apa- apa kecuali dengan syarat dan perkiraan yang diantaranya:
   a. Mufashal, yaitu si budak itu memang benar-benar berpisah.
   b. Dalam menentukan upah yang ringan adalah dengan : ujratul mitsli atau bayaran yang sepadan.
   c. Menguatkan ijtihad bagi orang yang memiliki budak yang hilang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bersusngguh-sungguh bagi orang yang mencari dan me ngembalikan, maka keadaan yang demikian itu ditentukan o leh pertimbangan bagi yang memiliki dan yang bekerja mencari

(Ibn Ali Al Anshari, Juz I, tt, 103).

Apabila budak yang hilang itu telah dicari dan baru dapat ditemukan dalam waktu beberapa hari, maka dalam hal nafkah (biaya hidup) bagi orang yang mencari itu siapakah sebenarnya yang berhak untuk mencukupi atas nafkah hidup selama mencari tersebut . Dalam hal ini ada beberapa pendapat :

1. Apabila diperintah maka nafkah itu menjadi tanggungan orang yang memerintah.
   Hal ini pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.
2. Menurut Imam Ahmad bahwa nafkah tersebut tetap menjadi kuwajiban "si Malik" (yang punya budak), baik diperintah ataupun tidak diperintah.
3. Menurut Imam Malik bahwa orang yang bekerja tersebut, berhak atas bayaran atau upah yang patut (ujratul mis li) dengan syarat :
   a. Mufashal (budak itu memang benar-benar berpisah).
   b. Menguatkan atas si pemilik budak yang hilang.
   c. Atas dasar pertimbangan kedua belah pihak.

(Ibn Ali Al Anshari, Juz I, tt; 103).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

. Hal-hal yang menyangkut pembatalan Ji'alah :

Ji'alah adalah jenis akad jaiz yang kedua belah - pihak boleh menfasahkannya. Adalah menjadi hak si pelaksana (pemegang) ji'alah untuk memfasah sebelum ia menyelesaikan pekerjaan. Dan iapun berhak untuk membatalkan pekerjaan itu jika ia merelakan haknya gugur

Adapun bagi orang yang menyuruh maka ia tidak berhak memfasahkan jika pelaksana sudah menyelesaikan pekerjaan.

Karenanya dapat disimpulkan bahwa :

1. Bila pembatalan itu oleh atau atas persetujuan ke dua belah pihak atau dari pihak pekerja maka tidak-ada upah bagi pekerja.
2. Bila pembatalan itu dari pihak yang mempekerjakan , maka pekerja berhak mendapatkan upah sebanyak yang ia kerjakan menurut batas ukuran yang wajar.

2. Dasar hukum Ijarah

Bahwa sewa menyewa disyari'atkan ole hukum Islam, lantaran ada dasarnya.

a. Firman Allah swt. dalam surat Az Zuhruf ayat 32 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة
الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا
ورحمت ربك خير مما يجمعون (الزخرف ٣٢)

(Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhan-Mu ? kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagi an mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan).

(Departemen Agama RI, tt; 798).

Firman Allah dalam surat At Thalaq, ayat 6 :

فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن (الطلاق : ٦)

(Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya).

(Departemen Agama RI, tt; 798).

Firman Allah pula dalam surat Al Baqarah, ayat 233 :

وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم
ما اتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير
(البقره : ٢٣٣)

(Dan jika kamu ingin anak kamu disusukan oleh orang lain maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan, pembayaran menurut yang patut. Bertawakkallah kamu kepa da Allah dan k etahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah pula dalam surat Al Qashas, ayat 26-27 :

قالت احدهما يأبت استأجره ان خير من استاجرت القوي الامين .
قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتيّ هتين على ان تاجرني ثمني حجج
فأن اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني
ان شآء الله من الصلحين (القصاص : ٢٦-٢٧)

(Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: Ya ba - pakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja pada kita karena sesungguhny a orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib) sesungguhnya , aku bermaksud menikahkanmu dari salah seorang dari kedua anakku atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun itu adalah dari kemauanmu, maka aku tidak hendak memberatimu. Dan kamu Insya Allah kelak akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik).

b. Sabda Rasulullah saw :

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

(Berikanlah olehmu upah bagi pekerja sebelum keringatnya mengering).

(Ibn Maja, Juz II, tt;917).

Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i meriwayatkan dari Saat bin Abi Waqas r.a berkata :

كنا نكرى الارض بما على السواقى من الزرع فنهى رسول الله
صلعم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب او ورق (رواه ابو داود)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh, lalu Rasulullah melarang kami cara itu dan memerintahkan kami agar membayarnya dengan uang emas atau perak).

(Sayyid Sabiq, Juz III, 199).

3. Ijma'

Mengenai disyari'atkan ijarah, semua ummat bersepakat tak seorang ulama'pun yang membantah kesepakatan ijma' ini. Sekalipun ada beberapa orang diantaranya mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.

Ketentuan-ketentuan Ijarah :

Ijarah termasuk akad mu'awadlah (penggantian) maka sudah barang tentu bahwa di dalam akad tersebut terdapat dua pihak, pihak yang satu adalah pihak yang menyewakan atau pihak pengupah, dan pihak yang lain adalah pihak yang menyewakan yaitu yang menerima upah.

Ijarah disyari'atkan karena manusia pasti menghajat kannya.

Di dalam Ijarah terdapat prinsip-prinsip pokok ten tang melindungi hak buruh dan majikan.

1. Pemberian upah dilaksanakan dengan kontan. Berdasarkan hadits :

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya mengering).

(Ibn Majah, tt; 817).

2. Orang yang bekerja bert anggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya. Seba gaimana sanda Rasulullah :

والخادم راع فى مال سيده و مسؤل عن رعيته (رواه البخارى)

(Seorang pekerja menjadi pengurus harta majikannya dan ia bertanggung jawab atas apa yang ia urusnya).

(Bukhari, Juz II, tt; 6).

3. Majikan bertanggung jawab atas pekerja yang bekerja di bawah lingkungan/kekuasaannya.

اخوانكم خولكم جعل هم الله تحت ايديكم (رواه البخارى)

(Saudaramu jadi pekerja (buruh) dalam lingkungan/kekuasaanmu. Mereka dijadikan Allah dibawah perlindunganmu).

(Bukhari, Juz I, tt; 14).

4. Baik pekerja maupun majikan bertanggung jawab secara timbal balik, i ni dapat difahami dari hadits Nabi - yang berbunyi :

كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته (رواه البخارى)

(Tiap-tiap orang jadi pengurus dan tiap-tiap peng

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ngurus bertanggung jawab atas apa yang diurusnya).

(Bukhari, Juz 1, tt; 6).

Sedang bagi pekerja , dia berhak menerima upah, se telah ia bekerja. Hal ini berdasarkan hadits Nabi :

اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه (رواه ابن ماجه)

(Berikanlah olehmu upah bagi pekerja sebelum kering atnya mengering).

- Mengalirnya manfaat, jika ijarah untuk barang.

  Apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfa atkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlalu, ija rah menjadi bathal.
- Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlang- sung, ia mungkin mendatangkan manfaat pada masa itu se kalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.
- Mempercepat dalam bentuk pelayanan atau kesepakatan ke dua belah pihak sesuai dengan syarat itu mempercepat , bayaran.

(Sayyid Sabiq, Juz III, tt; 205).

Syarat sahnya Ijarah :

Bahwa untuk sahnya Ijarah, diperlukan beberapa sya rat, diantaranya sebagai berikut :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kerelaan kedua belah p ihak yang melakukan akad dan kalau salah seorang diantara mereka dipaksa untuk melakukan ijarah maka tidak sah. Berdasarkan firman Allah dalam surat An Nisa', ayat 29 :

يايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم
رحيما (النساء: ٢٩)

(Hai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesama kalian dengan jalan bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlangsung suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh - dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu).

2. Ditentukan jumlah upahnya sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.
3. Dari orang yang mempekerjakan hendaknya menyediakan , waktu istirahat bagi buruh yang bekerja.
4. Bahwa pemberian upah dalam hal ijarah adalah dilasana kan dengan kontan.
5. Bahwa manfaatnya adalah hal yang mubah, bukan yang di haramkan. Maka ti dak sah sewa menyewa (mempekerjakan buruh) hal yang maksiat, sebab maksiat itu wajib ditinggalkan. (Drs. Muhammad Rifa'i, 1990, 137).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Macam-macam Ijarah.

Dari beberapa masalah yang menyangkut ijarah seperti yang telah terurai di atas, maka ijarah dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Sewa menyewa. Hal ini denga n syarat :
   a. ada dua orang yang berakad.
   b. Serah terima
   c. Adanya manfaat
   d. Ditentukan besarnya sewa.
2. Perburuhan (upah kerja). Hal ini dengan syarat :
   a. Ditentukan jumla h upahnya sebelum bekerja.
   b. Tersedia waktu untuk istirahat bagi pekerja
   c. Pemberian upah dilaksanakan dengan kontan.

Pembatalan dan berakhirnya Ijarah.

Ijarah adalah jenis akad mu'awadlah yang salah sa tu pihak berakad tidak mempunyai hak fasakh, kecuali dida pati hal-hal yang mewajibkan fasakh.

Ijarah menjadi bathal dan berakhir, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Terjadi a'ib pada barang sewaan yang kejadiannya dita ngan penyewa atau terjadi a'ib lama padanya.
2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Terpenuhinya manfaat yang diadakan atau selesainya pekerjaan atau berakhirnya masa, kecuali jika terdapat udzur yang mencegah fasakh.
5. Penganut madzhab Hanafi berkata; Boleh memfasakh - ijarah karena ada udzur, sekalipun dari salah satu pihak.

(Sayyid Sabiq, Juz III, tt; 201).

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian , bahwa perupahan di dalam Islam ada dua macam Istilah , yaitu ji'alah dan Ijarah.

Ji'alah adalah suatu upah yang diperoleh dari suatu prestasi, sedang ijarah adalah suatu upah yang diperoleh dari/atas kerja. Keduanya diperbolehkan dida lam Islam karena keduanya mempunyai dasar hukum masing masing baik Al Qur'an maupun Al hadits.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id